



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 yang efisien dan efektif, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran untuk tahun anggaran 2025.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan pedoman dalam perencanaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 adalah satuan biaya yang penggunaannya bersifat lintas kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berfungsi sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025.**
- (2) Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :**
 - a. batas tertinggi; atau**
 - b. estimasi**
- (3) Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.**

Pasal 5

Satuan Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perubahan atas Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, perubahan tersebut ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
Pada Tanggal 14 AGUSTUS 2024


BUPATI SELUMA,



ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais
Pada Tanggal 14 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,



H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : 2024

**STANDAR BIAYA MASUKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2025**

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati Seluma ini bertujuan sebagai pedoman bagi OPD dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing OPD yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA OPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Bupati Seluma ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Bupati Seluma ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPKOPD);
- 1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- 1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung

jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA
- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan OPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK OPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Ketentuan jumlah PPKOPD diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah PPKOPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPKOPD paling banyak 6(enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK OPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPKOPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua)kali dari jumlah PPTK.
 - 3) Jumlah PPK OPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK OPD tidak boleh melampaui jumlah PPK OPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPKOPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPKOPD.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;dan
- e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.1
Satuan Biaya Honorarium

NO		URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).			
	a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	OB	1.040.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.970.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.590.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	3.420.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	3.840.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	4.250.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	4.770.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	5.290.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	5.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 Triliun	OB	6.330.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	7.370.000
	1.2	Pengguna Anggaran		
	a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	OB	1.040.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.970.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.590.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar	OB	3.420.000

1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dengan Total Pagu Kegiatan Yang Dikelola				
	a.	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	1.010.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.210.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.410.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.610.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.210.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.520.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	3.320.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	3.720.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	4.130.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	4.630.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	5.130.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	5.640.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 Triliun	OB	6.140.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	7.140.000
1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah (PPK SKPD)				
	a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	OB	400.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	570.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	990.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.250.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.520.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.780.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	2.040.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.440.000

		m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.830.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	3.230.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 Triliun	OB	3.620.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	4.420.000
1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan					
		a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp Rp100 juta	OB	340.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	570.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.320.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.550.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.780.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.120.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.470.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.810.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 Triliun	OB	3.160.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	3.840.000
1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu					
		a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	OB	260.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	430.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000

		h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar	OB	980.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.150.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.330.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	1.580.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	1.840.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.090.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 Triliun	OB	2.350.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	2.860.000

1.2 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
	-	Kepala ULP	OB	1.000.000
	-	Sekretaris	OB	750.000
	-	Staf Pendukung	OB	500.000

1.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;atau
 - 2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan

teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4 Honorarium Panitia.

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10%(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk

jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.4	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA PANITIA			
	1.4.1	Honorarium Narasumber/Pembahas:		
		a.	Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ 1.700.000
		b.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ 1.400.000
		c.	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ 1.200.000
		d.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ 1.000.000
		e.	Pejabat Eselon III ke Bawah /yang disetarakan	OJ 900.000
	1.4.2	Honorarium Moderator		OK 700.000
	1.4.3	Honorarium Pembawa Acara		OK 400.000
	1.4.4	Honorarium Panitia Seminar/Rakor/Diseminasi/Focus Group Discussion/Bimtek/Lokakarya/ Kegiatan Sejenis		
		a.	Penanggung Jawab	OK 450.000
		b.	Ketua/Wakil ketua	OK 400.000
		c.	Sekretaris	OK 300.000
		d.	Anggota	OK 300.000

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi
		I
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2

2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5

Penjelasan mengenai klasifikasi I (satu) pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

Karena pemerintah daerah Kabupaten Seluma telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan.

1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah;atau
 - 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya Perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan selektif, efektif dan efisien.

1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang tercantum pada lampiran I (satu) sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah;atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN				
	1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				
	1.5.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
		a.	Pengarah	OB	1.500.000
		b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
		c.	Ketua	OB	1.000.000
		d.	Wakil Ketua	OB	850.000
		e.	Sekretaris	OB	750.000
		f.	Anggota	OB	750.000
	1.5.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
		a.	Pengarah	OB	750.000
		b.	Penanggung Jawab	OB	700.000
		c.	Ketua	OB	650.000
		d.	Wakil Ketua	OB	600.000
		e.	Sekretaris	OB	500.000
		f.	Anggota	OB	500.000
	1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
	1.5.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
		a.	Ketua/wakil ketua	OB	250.000
		b.	Anggota	OB	220.000

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengUndang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	1.6.1	Honorarium Pemberi keterangan Ahli atau Saksi Ahli	OK	1.800.000
	1.6.2	Honorarium Beracara	OK	1.800.000

1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati Seluma ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Kabupaten Seluma dengan ketentuan:

- 1.7.1 Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Kabupaten Seluma setempat;

- 1.7.2 Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Kabupaten Seluma setempat;
- 1.7.3 Lulusan Sarjana (Sl) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Kabupaten Seluma setempat;
- 1.7.4 Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133 % (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten,atau kota setempat;dan
- 1.7.5 Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Kabupaten Seluma setempat.

1.7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	1.7.1	SLTA	OB	2.100.000
	1.7.2	DI/DII/DII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	1.7.3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	1.7.4	Master (S2)	OB	2.800.000
	1.7.5	Doktor (S3)	OB	3.000.000

1.8 Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.8	HONORARIUM ROHANIWAN / PEMBACA DOA	OK	400.000
-----	------------------------------------	----	---------

1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah Pengelola Teknologi Informasi,dan Pengelola Website

1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA WEBSITE				
	1.9.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
		a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
		b.	Redaktur	Oter	400.000
		c.	Penyunting/Editor	Oter	300.000
		d.	Desain Grafis	Oter	180.000
		e.	Fotografer	Oter	180.000
		f.	Sekretariat	Oter	150.000
		g.	Penulis artikel	Halaman	200.000

	1.9.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah			
		a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
		b.	Redaktur	Oter	300.000
		c.	Penyunting/Editor	Oter	250.000
		d.	Desain Grafis	Oter	180.000
		e.	Fotografer	Oter	180.000
		f.	Sekretariat	Oter	150.000
		g	Penulis artikel	Halaman	100.000
	1.9.3	Honorarium Tim Pengelola Website			
		a.	Penanggung Jawab	OB	500.000
		b.	Redaktur	OB	450.000
		c.	Editor	OB	400.000
		d.	Web Admin	OB	350.000
		e.	Web Developer	OB	300.000
		f.	Penulis Artikel	Halaman	200.000

1.10 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.10	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
	1.10.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
		a.	Pembina	OB	3.500.000
		b.	Pengarah	OB	3.000.000
		c.	Ketua	OB	2.500.000
		d.	Wakil Ketua	OB	2.000.000
		e.	Sekretaris	OB	1.500.000
		f.	Anggota	OB	1.300.000

	1.10.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
		a.	Ketua	OB	1.000.000
		b.	Sekretaris	OB	900.000
		c.	Anggota	OB	600.000

2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

2.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2(dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan diluar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 3.2.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

2	SATUAN BIAYA RAPAT/ PERTEMUAN DI LUAR KANTOR					
	2.1	Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di luar Kantor				
		a.	Setingkat Kepala Daerah atau Eselon Satu			
			-	HALFDAY	OP	250.000
			-	FULL DAY	OP	373.000
			-	FULL BOARD	OP	973.000
			-	RESIDENCE	OP	623.000
		b.	Pejabat Setingkat Eselon II (Dua)			
			-	HALFDAY	OP	214.000
			-	FULL DAY	OP	284.000
			-	FULL BOARD	OP	912.000
			-	RESIDENCE	OP	498.000
	2.2	Uang harian Kegiatan Rapat / Pertemuan Di Luar Kantor				
			-	FULL BOARD	OH	130.000
			-	FULLBOARD di dalam kota	OH	130.000
			-	FULLDAY / HALFDAY di dalam kota	OH	95.000
			-	RESIDENCE di dalam kota	OH	130.000

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- 3.1 Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang peserta nya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- 3.2 Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 3.

3	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			
	a.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I/ Setara / VIP		
	-	Makan	Orang/Kali	110.000
	-	Snack	Orang/Kali	49.000
	b.	Rapat Biasa		
	-	Makan	Orang/Kali	48.000
	-	Snack	Orang/kali	16.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula,atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2 % (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri Dialokasikan untuk:

- 4.1.1 Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- 4.1.2 Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 4.

4	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN			
	a.	Gedung Bertingkat	m2/Tahun	191.000

b.	Gedung Bertingkat	Tidak	m2/Tahun	128.000
c.	Halaman Gedung / Bangunan		m2/Tahun	10.000

4.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan perundang – undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel berikut ini:

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	UNIT/ TAHUN	41.900.000
II	ANGGOTA DPRD	UNIT / TAHUN	41.000.000
III	PEJABAT ESELON I	UNIT / TAHUN	40.000.000
IV	PEJABAT ESELON II	UNIT / TAHUN	38.580.000

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	URAIAN	RODA EMPAT (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)	RODA DUA (Rp)
(1)	(3)	(4)		
I	UNIT/ TAHUN	33.600.000	36.230.000	3.680.000

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/ tahun	9.750.000
II	Roda 6	Unit / tahun	37.110.000
III	Speed boat	Unit / tahun	20.240.000

4.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer notebook, pinter, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel Berikut

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(3)	(4)	
1	Inventaris Kantor	Pegawai / tahun	80.000
2	Personal Computer / Notebook	Unit/ Tahun	730.000
3	Printer	Unit/ Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/ Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/ Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/ Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/ Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/ Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/ Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/ Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/ Tahun	15.580.000
12	Genset 250 KVA	Unit/ Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/ Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/ Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/ Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/ Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	31.770.000

5. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

A. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten Selama

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal Ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

B. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

B.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

B.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

B.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang -Undang an; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

B.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara

pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

5		HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN PENYELENGGARA KEGIATAN SEKOLAH		
A		HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN TINGKAT PENDIDIKAN DASAR		
	a.	Penyusun atau pembuat bahan ujian	Naska/ Pelajaran	150.000
	b.	Pengawas ujian	OH	240.000
	c.	Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata ujian	5.000
B		HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN TINGKAT MENENGAH		
	a.	Penyusun atau pembuat bahan ujian	Naska/ Pelajaran	190.000
	b.	Pengawas ujian	OH	270.000
	c.	Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata ujian	7.500
C		HONORARIUM PENULIS BUTIR SOAL		
	(1)	Honorarium penyusun butir soal	Per Butir soal	100.000
	(2)	Honorarium Telaah Butir Soal		
	a.	Telaah Materi Soal	Per Butir soal	45.000

		b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir soal	20.000
6		HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
		a. Honorarium penceramah	OJP	1.000.000
		b. Honorarium pengajar yang berasal dari luar OPD penyelenggara	OJP	300.000
		c. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam OPD penyelenggara	OJP	200.000
		d. Honorarium penyusun modul diklat	Per Modul	5.000.000
		e. Honorarium panitia penyelenggara kegiatan diklat		
		e.1 Lama diklat s.d 5 hari		
		1) Penanggung Jawab	OK	450.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		3) Sekretaris	OK	300.000
		4) Anggota	OK	300.000
		e.2 Lama diklat 6 s.d 30 hari		
		1) Penanggung Jawab	OK	675.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
		3) Sekretaris	OK	450.000
		4) Anggota	OK	450.000
		e.3 Lama diklat lebih 30 hari		
		1) Penanggung Jawab	OK	900.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
		3) Sekretaris	OK	600.000
		4) Anggota	OK	600.000

BUPATI SELUMA,



ERWIN OCTAVIAN